



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3172032709870011, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 27 September 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, dengan domisili elektronik di alamat email: *idriskholik3@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baby Viruja Indiyanti, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Perumahan Citarum Indah 3 No. 18, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 248/Kuasa/XI/2024/PA.Prob tanggal 14 November 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *babybayuviruja@gmail.com*, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 28 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx,, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: *fazhakyidris@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Yuniarto Widayas Pramono, SH.,

Halaman 1 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor DEDY Y. W. PRAMONO, S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Citarum III/KPR 50, Probolinggo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 259/Kuasa/XI/2024/PA.Prob tanggal 28 November 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *dedy.yuniarto@yahoo.com*, sebagai

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai talak yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah. Telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada hari Senin tanggal 14 bulan Syawal 1430 H, sebagaimana Akta Nikah Nomor : 0289 / 022 / VIII / 2014, tanggal 11 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebagaimana posita 1 (satu) diatas, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan. Pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon sama-sama saling mencintai, menyayangi dan mempunyai tujuan yang sama yaitu membina keluarga sakinah mawwadah dan warahman;
3. Bahwa, awal pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon kemudian pindah kerumah kontrakan di Jl. Walikota

Halaman 2 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gatot. Dan setelah usia pernikahan 5 (lima) tahun, Pemohon dan Termohon membeli rumah, yang saat ini menjadi tempat tinggal Termohon, anak-anaknya dan kedua orang tua Termohon.

Perlu disampaikan, bahwa Pemohon sampai dengan saat ini tetap bertanggungjawab melakukan pembayaran angsuran terhadap rumah bersama dimaksud;

4. Bahwa, dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - SHEZA JAELANI ADRENA IDRIS, Perempuan, berusia 5,5 tahun;
 - SULTAN DZAKYR JAELANI IDRIS, Laki-laki, berusia 3,5 tahun.

Kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa, mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis, penuh kasih sayang dan keterbukaan. Termohon melakukan kewajiban sebagai istri, menjaga martabat dan kehormatan keluarga dengan sebaik-baiknya.

Pekerjaan Pemohon sebagai koki kapal (pelayar), namun komunikasi antara Pemohon dan Termohon sangat baik. Dan walaupun harus dipisahkan dengan jarak, perhatian dan tanggungjawab Pemohon tetap dilaksanakan dengan sangat baik, salah satunya adalah mengirimkan gaji kepada Termohon setiap bulan secara rutin;

6. Bahwa, tidak disangka-sangka oleh Pemohon, saat kehidupan rumah tangga berjalan sekitar 1 (satu) tahun, Termohon diketahui meminjam uang dalam jumlah besar tanpa seijin/sepengertian Pemohon. Bahkan, tidak pernah diketahui oleh Pemohon, uang pinjaman dipergunakan untuk keperluan apa.

Atas hal itu, Pemohon tetap bertanggungjawab untuk membayar hutang-hutang Termohon, berusaha sabar dan menerima kondisi Termohon apa adanya. Mengingat, Pemohon saat itu sangat menyayangi Termohon, berharap Termohon dapat menjadi istri yang lebih baik, dapat menjaga dan menghormati Pemohon sebagai Kepala rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berusaha keras dapat membahagiakan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Hingga, kedua anak-anak Pemohon dan Termohon lahir;

7. Bahwa, Termohon diketahui sering pergi bersama teman-temannya ikut perkumpulan geng motor, hingga tidak memperhatikan kedua anak-anaknya, yangmana anak-anaknya sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Gaya hidup Termohon membuat perekonomian rumah tangga menjadi tidak baik, selalu kurang dan tidak tercukupi. Termohon selalu mengeluh uang belanja kurang. Gaji yang diberikan Pemohon secara transfer setiap tanggal 1 untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya, namun pada pertengahan bulan, Termohon sudah mengeluh uang belanja habis;

8. Bahwa, Termohon sama sekali tidak pernah memperhatikan dan menghormati orangtua Pemohon. Pemohon meminta agar Termohon dapat memberikan kasih sayang yang sama kepada orang tua Pemohon, namun Termohon sering membantah jika dinasehati oleh Pemohon. Menurut Pemohon, orang tua Termohon juga sebagai orang tua Pemohon dan sebaliknya;

Namun meskipun sikap dan perilaku Termohon demikian, selama ini, Pemohon tetap berusaha sabar demi menjaga keutuhan rumah tangga dan rasa sayang Pemohon kepada anak-anaknya;

9. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2020 hingga saat ini, yang menyebabkan kesabaran Pemohon tidak lagi dapat terkontrol, hingga Pemohon mengucapkan Talak kepada Termohon.

Termohon berhutang lagi yang jumlahnya lebih besar dari sebelumnya, dan Pemohon masih tidak mengetahui untuk apa uang hutang tersebut;

10. Bahwa, Pemohon berharap dapat diberikan waktu untuk bertemu dan memberikan perhatian, kasih sayang kepada kedua anak-anaknya. Pemohon tetap memberikan nafkah untuk kedua anaknya, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 4 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, pada azasnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974, adalah membentuk keluarga bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun tujuan tersebut sama sekali tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa, Pemohon berpendapat apabila antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, lebih baik Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Majelis Hakim untuk berkenan memanggil Para Pihak yang bersengketa dalam perkara a quo dan selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
3. Menghukum untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Baby Viruja Indiyanti, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perumahan Citarum Indah 3 No. 18, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: *babybayuviruja@gmail.com* berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 248/Kuasa/XI/2024/PA.Prob tanggal 14 November 2024, begitu pula Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Dedy Yuniarto Widyas Pramono, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Citarum III/KPR 50, Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *dedy.yuniarto@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 259/Kuasa/XI/2024/PA.Prob tanggal 28 November 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan masing-masing surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali dalam keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H. tanggal 02 Desember 2024, mediasi berhasil sebagian yakni dalam hal hak pengasuhan anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim kemudian menjelaskan kepada Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Hukum Pemohon, maka persidangan berikutnya akan dilangsungkan secara elektronik (*e-litigation*), apabila Termohon tidak setuju dengan persidangan elektronik maka Termohon dapat mengikuti persidangan secara hibrid dengan cara menyerahkan salinan cetak (hard copy) dan salinan

Halaman 6 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunak (soft copy) jawaban, duplik, dan kesimpulan kepada Panitera Sidang melalui petugas PTSP Pengadilan Agama Probolinggo dan Termohon memberikan persetujuan untuk persidangan secara elektronik bertanggal 16 Agustus 2023, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elektronik (*e-litigation*) dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban konvensi / gugatan rekonvensi** secara tertulis tertanggal 11 Desember 2024 dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Termohon ke saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Kamis, 12 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa secara formil Gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah gugatan yang terlalu dini untuk diajukan sehingga menjadikan gugatan ini sebagai GUGATAN PREMATURE.

Bahwa haruslah gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2023 “menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan cerai, pihak yang bersangkutan minimal harus sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Namun, ada pengecualian jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik psikis, penelantaran, maupun kekerasan fisik” .

2. Bahwa selama ini Pemohon masih bertempat tinggal bersama Termohon dan anak-anak kandung Pemohon dan Termohon di rumah hasil pembelian di jalan Citarum Perumahan Green Park Sejahtera No.05, Kel. xxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, dan pemohon tidak pernah pindah tetap maupun pindah sementara domisili.

3. Bahwa benar adanya, Pemohon pada tanggal 01 Oktober Oktober 2024 berangkat dari Probolinggo menuju Jakarta naik kendaraan bis, pada tanggal 07 Oktober 2024 Pemohon berangkat ke Negara Korea domisili perusahaan tempat Pemohon bekerja, setelah itu

Halaman 7 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berlayar dengan kapal pesiar menuju berbagai Negara dengan akhir perjalanan menuju Benua Amerika, terbukti dengan jadwal tertulis dari perusahaan tempat Pemohon bekerja yang dikirim kepada Pemohon dan selanjutnya pemberitahuan itu Pemohon dikirim kepada Termohon melalui chatting aplikasi whatsapp ; *bukti terlampir*

4. Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, beberapa hari sebelum Pemohon berangkat ke Jakarta pada tanggal 01 Oktober 2024 sebelum ke Korea tanggal 07 Oktober 2024, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja dan sangat tidak dimungkinkan sampai adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

5. Bahwa Gugatan cerai talak dari Pemohon terdaftar pada Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan No. register No. 493/Pdt.G/2024/PA.Prob tertanggal 14 November 2024, mengingat bahwa Permohon baru berangkat bekerja berlayar lagi pada awal bulan Oktober 2024, jadi dapat terhitung Pemohon meninggal rumah (padahal dalam rangka bekerja bukan karena pertengkaran) masih 2 (dua) bulan lamanya terhitung sejak waktu berangkat bekerja tanggal 01 Oktober 2024 sampai timbulnya Surat Gugatan cerai talak ini.

Hingga sekarangpun Termohon masih bingung dan bertanya-tanya "Kenapa ada gugatan cerai talak ini, padahal Pemohon dan Termohon baik-baik saja?", "Kenapa pula gugatan cerai talak ini muncul setelah Pemohon sudah berada di Amerika (kerja) bukan disaat Pemohon masih di Probolinggo (belum berangkat bekerja) ANEH.. ??",

6. Bahwa oleh alasan perceraian dalam Gugatan cerai talak yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI nomor 3 tahun 2023, maka oleh karenanya gugatan yang demikian ini telah menjadi CACAT FORMIL, GUGATAN YANG

Halaman 8 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PREMATURE maka patutlah untuk DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan cerai talak Pemohon ;
2. Bahwa segala apa yang terurai Dalam Eksepsi dianggap termuat pula Dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa segala dalil gugatan Pemohon merupakan kebohongan besar serta rekayasa yang beritikad tidak baik karena mempunyai maksud hendak menghindarkan diri khususnya terhadap kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah kandung dari 2 (dua) orang anak antara lain :
 - a. SHEZA JAELANI ADRENA IDRIS, perempuan, usia 5,5 tahun ;
 - b. SULTAN DZAKYR JAELANI IDRIS, laki-laki, usia 3,5 tahun ;padahal kedua orang anak kandung Pemohon sangatlah membutuhkan peran Pemohon sebagai ayah dan sebagai pemberi nafkah untuk masa depan anak-anaknya ;
4. Bahwa dalil posita dalam gugatan pada point 7 (tujuh) terurai “ bahwa, Termohon diketahui sering pergi bersama teman-temannya ikut perkumpulan geng motor ...dst”, Bahwa cukup menggelikan bagi Termohon ataupun siapa saja yang membaca hal itu, Termohon dituduh menjadi anggota geng motor, padahal Termohon adalah seorang perempuan, ibu rumah tangga baik-baik, memiliki 2 (dua) anak kandung, berhijab, muslimah, tekun ibadah dan berasal dari keturunan keluarga berintelektual tinggi, jadi mana mungkin Termohon menjadi anggota geng motor yang identik dengan premanisme, pembuat rusuh, onar dan melakukan tawuran kejam.

Cukuplah pernyataan tersebut sebagai fitnah belaka, mengada-ada dan mencari-cari kesalahan Termohon karena senyatanya tidak ada persoalan yang bersifat urgent (penting) antara Pemohon dan Termohon yang dijadikan dasar alasan untuk permohonan gugat cerai ;

Halaman 9 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan baik-baik saja, harmonis penuh kasih sayang dan masih adanya keterbukaan, terbukti *sebelum* berangkat berlayar lagi bulan Oktober 2024 Pemohon, Termohon dan anak-anak kandung mereka, menikmati keluar bersama, berwisata, belanja bersama hingga beberapa hari sebelum berangkat berlayar bulan Oktober 2024 Pemohon dan Termohon melakukan hubungan intim suami istri.

6. Bahwa Termohon sangatlah kaget, tatkala kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, setelah Pemohon berangkat dari rumah Probolinggo pada tanggal 01 Oktober 2024 untuk bekerja berlayar dengan tujuan akhir ke benua Amerika, tepatnya tanggal 14 November 2024 terhitung hampir 2 (dua) bulan dari waktu keberangkatan Pemohon berlayar, Termohon mendapati surat gugatan cerai talak dari Pemohon melalui Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, Termohon telah berusaha menghubungi Pemohon melalui telepon dan aplikasi whatsapp tetapi *tidak* terhubung. Hingga sekarang Termohon bingung, berpikir dan bertanya-tanya "ADA APA YANG TERJADI, TAU-TAU ADA MUSIBAH GUGATAN CERAI..?"

7. Bahwa Termohon menilai munculnya surat gugatan cerai talak dari Pemohon ini di dasari persekongkolan dari pihak-pihak yang berniat menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon demi perolehan harta singkat, harapan Termohon semoga Pemohon lebih beriman dan bertakwa dengan mengingat firman Allah Swt :

وَتَعَاوَدُوا عَلَىٰ آئِيهِ وَالْعُدُوءِ وَلَا تَعَاوَدُوا

عَلَىٰ آئِيهِمُ وَالْعُدُوءِ وَأَقْبُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

" Dan saling tolong menolonglah kalian berdasarkan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong berdasarkan dosa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ” (al-Maidah, 5:2);

8. Bahwa Termohon sangatlah mengindahkan pernikahan yang menjadikan perbuatan sakral dan ibadah yang terjadi sekali seumur hidup, tidak ingin terjadi perceraian mengingat pula perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah SWT dan pula ada 2 (dua) anak kandung masih dibawah umur yang masih membutuhkan rasa kasih sayang, rasa kebersamaan dan rasa perlindungan dari kedua orang tuanya.

9. Bahwa dengan demikian gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti hanyalah bersifat coba-coba dan mengada-ada tidak beralasan tepat serta berlandaskan itikad tidak baik hanya untuk menuruti pihak lain yang berpentingan terhadap bubarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Pemohon berniat pula menghindari kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah, maka sepatutnya gugatan yang demikian haruslah DITOLAK ;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam konpensi dianggap termuat keseluruhannya dalam rekonsensi ini ;

2. Bahwa dalam Gugatan Rekonsensi ini kedudukan Termohon Konpensi sebagai Pemohon Rekonsensi, sedangkan Pemohon Konpensi sebagai Termohon Rekonsensi ;

3. Bahwa bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugat cerai talak ini berlanjut hingga memeriksa pokok perkara, maka pada akhirnya Pemohon Rekonsensi tidak berkeberatan dan menyetujui kehendak Termohon Rekonsensi tersebut ;

4. Bahwa karena anak-anak kandung Pemohon Rekonsensi dari pernikahan dengan Termohon Rekonsensi berusia dibawah 7 (tujuh) tahun antara lain :

a. SHEZA JAELANI ADRENA IDRIS, perempuan, usia 5,5 tahun;

b. SULTAN DZAKYR JAELANI IDRIS, laki-laki, usia 3,5 tahun;

Halaman 11 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dari kecil hingga sekarang diasuh, dididik dan dibesarkan oleh Pemohon Rekonpensi sendiri maka Pemohon Rekonpensi mohon ke Majelis Hakim untuk menetapkan anak-anak tersebut tetap tinggal bersama Pemohon Rekonpensi dan dibawah asuhan Pemohon Rekonpensi sesuai isi Kesepakatan Sebagian Dalam Mediasi;

5. Bahwa untuk kepentingan dan demi kelanjutan hidup anak-anak dan pengasuhan anak-anak, Pemohon Rekonpensi memohon melalui putusan dalam gugatan rekonpensi ini untuk mewajibkan Termohon Rekonpensi membayar nafkah-nafkah yang dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang masih balita (bawah lima tahun) seperti yang terurai pada point 4 (empat) dalam rekonpensi diatas. Dikarenakan masih membutuhkan makanan sehat, selain ASI juga dibutuhkan minum susu tambahan dan vitamin-vitamin, biaya hidup sekunder, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya-beaya tidak terduga lainnya maka selayaknya membutuhkan nafkah anak sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per-anak, dalam hal ini Termohon Rekonpensi memiliki 2 (dua) anak kandung jadi keseluruhan nafkah anak-anak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan yang akan ada pertambahan nilai 10 % tiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri, yang pemberian nafkah anak tersebut harus diserahkan melalui Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam hal ini ibu kandung kedua anak tersebut ;
- b. Nafkah Lampau (madliyah) yang diperhitungkan sejak keberangkatan Termohon Rekonpensi bekerja berlayar bulan awal Oktober 2024 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, sehingga sampai Jawaban Termohon ini diajukan, keseluruhannya 2 (dua) bulan X Rp. 10.000.000,- = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 12 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah Iddah yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sehingga seluruhnya berjumlah 3 (tiga) bulan X Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

d. Nafkah Mut'ah, perceraian terjadi karena permohonan Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi, karena senyatanya Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak pernah berfikir maupun tidak terbesit sedikitpun keinginan berpisah rumah tangga yang selama ini mahligai rumah tangganya berjalan dan sudah dipertahankan 10 tahun lamanya. Apabila terjadi perceraian mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

6. Bahwa apa yang menjadi dasar dan pokok Petitum Rekonpensi ini adalah Termohon Rekonpensi memiliki kemampuan yang lebih untuk memenuhi seluruh Petitum Rekonpensi ini bedasarkan penerimaan gaji Termohon Rekonpensi tiap bulannya dari PT. KSM Indonesia, perusahaan yang Termohon Rekonpensi bekerja. Dengan gaji sebesar 1.335 (seribu tiga ratus tiga puluh lima) dollar atau senilai Rp. 20.000.000,- sampai Rp. 23.000.000,- perbulan tergantung nilai kurs Dollar – rupiah.

Selain itu Pemohon Rekonpensi selama ini cukuplah bersabar dan mengalah, Pemohon Rekonpensi setiap bulannya hanya menerima nafkah hanya Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) padahal gaji Termohon Rekonpensi sebesar Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 23.000.000,- terlebih lagi ada nama seorang wanita tertera di slip gaji Termohon Rekonpensi bernama Siti Fatimah dengan No. Rek. 1803817081 Bank BNI yang selama ini menerima aliran dana dari gaji Termohon Rekonpensi setiap bulannya. Jadi dapat diartikan gaji Termohon Rekonpensi terbagi 2 (dua) setiap bulannya yaitu kepada Pemohon Rekonpensi dan nama Siti Fatimah. Hal ini awalnya sering dipertanyakan oleh Pemohon Rekonpensi kepada Termohon Rekonpensi, "Siapakah dia?", "Untuk apa split gaji untuk wanita itu ?" tetapi Termohon Rekonpensi tidak menjawab fokus malahan dialihkan dengan pembicaraan lain, sehingga Pemohon pasrah diri dan terpaksa menerima kondisi itu apa adanya. Belum lagi bila Termohon Rekonpensi

Halaman 13 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



turun kapal (blm ada jadwal kerja lagi) hingga berbulan-bulan lamanya dan tidak mendapat gaji selama itu, Pemohon Rekonpensi tidak menerima nafkah pula. Pemohon Rekonpensi akhirnya mencari hutang kesana kemari atas perintah Termohon Rekonpensi untuk makan sehari-hari Pemohon Rekonpensi, Termohon Rekonpensi dan anak-anak.

Bahwa tidak ada alasan lagi untuk tawar-menawar kewajiban Termohon Rekonpensi seperti yang terurai dalam isi Petitum Pemohon Rekonpensi, mengingat pula isi Petitum Pemohon Rekonpensi demi kelanjutan kehidupan kedua buah hati (2 orang anak balita anak kandung Termohon Rekonpensi dan Pemohon Rekonpensi).

Bukti terlampir;

7. Bahwa berhubung kehidupan Pemohon Rekonpensi dan anak-anak masih berkelanjutan dan masih ingin hidup layak serta merupakan persoalan yang prinsipil maka patutlah apabila putusan dalam rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi ;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas dimohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memeriksa dan mengadili, memutuskan :

DALAM EKSEPSI

“Mengabulkan Eksepsi Termohon Konpensi “

“ Menolak Gugatan cerai talak Pemohon Konpensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan cerai talak Pemohon Konpensi TIDAK DAPAT DITERIMA “

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

“ Menolak gugatan cerai talak Pemohon Konpensi seluruhnya “

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, anak :
 - a. SHEZA JAELANI ADRENA IDRIS, perempuan, usia 5,5 tahun ;
 - b. SULTAN DZAKYR JAELANI IDRIS, laki-laki, usia 3,5 tahun ;

Halaman 14 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak sah/anak kandung dari perkawinan sah antara Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi, dimana dalam hal ini anak-anak dalam asuhan Pemohon Rekonpensi ;

3. Mengabulkan nafkah-nafkah Penggugat Rekonpensi antara lain :
 - a. Untuk biaya pemeliharaan anak-anak (hadlonah) 2 (dua) orang anak total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) perbulan ;
 - b. Untuk nafkah, maskan, kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - c. Untuk nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - d. Untuk nafkah Madliyah (lampau) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Termohon Rekonpensi/Pemohon Rekonpensi menerima Akta Cerai dan atau meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan lainnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

“ Menghukum Pemohon Rekonpensi/Termohon Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini “

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik konvensi / jawaban rekonvensi** secara tertulis tanggal 1 Desember 2024 dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Pemohon yang isinya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon dalam Eksepsinya pada tanggal 12 Desember 2024, disampaikan secara elektronik adalah tidak beralasan, mengada-ada, pembenaran diri, maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk menolak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, menanggapi Eksepsi angka '1' Termohon adalah :
cerai talak Pemohon tidaklah Prematur. Sebab, antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi perselisihan, penyebabnya masalah hutang-

Halaman 15 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Termohon yang jumlahnya cukup besar dan dimana-mana. Pemohon tidak pernah mengetahui kegunaan hutang Termohon. Sering terjadi perselisihan yaitu saat anak kedua yang bernama SULTAN DZAKYR JAELANI IDRIS berumur 1 (satu) tahun, jika Termohon mendalilkan rumah tangganya baik-baik saja, itu adalah untuk menutupi kesalahan fatal Termohon.

Atas perselisihan terus menerus, bahkan Termohon tidak punya rasa keibuan, tidak perhatian dan tidak memberikan kasih sayang kepada Pemohon dan orang tua Pemohon. Namun, Pemohon tetap bersabar dan berupaya mempertahankan rumah tangganya.

Perlu ditegaskan, Pemohon bekerja sebagai koki kapal pengangkut barang sejak sebelum menikah hingga saat ini. Pemohon berlayar selama 8 (delapan) bulan. Mendarat pulang ke Probolinggo paling lama 1 (satu) bulan, bahkan hanya 2 (dua) minggu saja.

Saat pulang ke Probolinggo, Pemohon memberikan perhatian kepada kedua anak-anaknya. Dirasakan oleh Pemohon, dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada lagi keharmonisan dengan Termohon, hambar dan tidak bahagia;

2. Bahwa, menanggapi Eksepsi angka '2' Termohon adalah :

Alamat Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki Pemohon. Pemohon jika pulang ke Probolinggo, datang dirumah yang dibeli Pemohon setelah 5 (lima) tahun usia pernikahan. Dan Pemohon tidak lama tinggal dirumah yang berada di xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx, Kel. xxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx. Sebab, rumah yang bermaksud Pemohon untuk menjadi tempat tinggal keluarga kecilnya menjadi tidak nyaman disebabkan ibu, bapak Termohon juga tinggal dirumah tersebut. Bahkan, setiap kali pulang, Pemohon selalu melihat kondisi rumah berantakan. Selama Pemohon bekerja, apa yang dilakukan Termohon ? untuk merawat diri sendiri saja, Termohon tidak mampu. Sehingga membuat Pemohon tidak betah berada dirumah sendiri,

Halaman 16 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Pemohon jika di Probolinggo lebih sering keluar rumah dan terkadang tidur dirumah temannya.

Perlu disampaikan, Orang tua Termohon tinggal bersama dirumah yang dibeli Pemohon di xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx, Kel. xxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dikarenakan rumah orangtua Termohon dijual, uang hasil penjualan rumah digunakan untuk membayar hutang orang tua Termohon yang terlilit banyak hutang;

Bahwa, menanggapi Eksepsi angka '3' Termohon adalah :

Benar Pemohon berangkat dari Probolinggo tanggal 1 Oktober 2024. Sebelumnya perlu ditegaskan bahwa Pemohon tidak bekerja dikapal "Pesiar", Termohon terlalu membesar-besarkan pekerjaan Pemohon, bahkan sampai berdalil menuju ke berbagai Negara. Faktanya, Termohon tidak pernah tau pekerjaan Pemohon, dalil Termohon hanya halusinasi Termohon, padahal pekerjaan Pemohon sangat beresiko dan nyawa taruhannya. Pemohon harus hidup didalam kapal selama 8 (delapan) bulan;

3. Bahwa, menanggapi Eksepsi angka '4' Termohon adalah

Diakui secara tegas dalam eksepsinya, "berdasarkan pengakuan Termohon" artinya dari alibi Termohon saja. Faktanya, Pemohon melakukan hubungan suami istri karena dipaksa oleh Termohon dan itupun hanya satu kali, sehari sebelum berangkat berlayar, walaupun Pemohon di Probolinggo selama 7 (tujuh) hari. Perlu disampaikan jelas kondisinya, saat melakukan hubungan tersebut, Pemohon tidak bereaksi sama sekali karena memang sudah tidak bernafsu, justru Termohon yang agresif, tapi tetap Pemohon tidak bisa bergairah. Perlu diperjelas, tidak sampai kemaluan Pemohon masuk, namun justru Termohon yang memaksa menempel-nempelkan sendiri;

Bagi seorang laki-laki melakukan hubungan badan, tidak selalu didasari nafsu dan suatu kepuasan, perasaan cinta dalam melakukan hubungan harus pula dipertimbangkan. Dalil yang disampaikan Termohon merupakan pembenaran dan pengingkaran saja. Seolah-olah Termohon menjadi wanita/istri terdzolimi dan Termohon merasa sebagai istri sempurna.

Halaman 17 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Harusnya Termohon dapat instropeksi, kenapa Pemohon tidak lagi bergairah/tidak nafsu lagi dengan Termohon;

Oleh sebab dalil-dalil Termohon memojokkan Pemohon, maka Pemohon harus menyampaikan lebih detail dan sebenar-benarnya. Walaupun Pemohon seharusnya menutupi aib Termohon. Faktanya, sudah lebih 2 (dua) tahun Pemohon tidak nafsu untuk melakukan hubungan suami istri. Hal itu disebabkan, Pemohon mengetahui Termohon sering memberikan minuman yang dicampur dengan haid Termohon. Dan apakah ini yang dimaksud 'baik-baik saja?', Apakah hal itu BUKAN bagian dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga? dan Apakah hanya laki-laki saja yang melakukan KDRT? Faktanya, Termohon sudah melakukan kekerasan psikis kepada Pemohon yang selama ini telah menafkahi dengan memberikan uang bulanan lebih dari cukup. Perbuatan Termohon kepada Pemohon sebagai suami/kepala rumah tangga sangat tidak patut dan tidak bermoral;

4. Bahwa, menanggapi Eksepsi angka '5' Termohon adalah :

Keputusan Pemohon untuk bercerai sudah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya, bahkan orang tua Pemohon merestui jika Pemohon menceraikan Termohon. Alasan Pemohon pada posita '4' diatas dalam eksepsi ini merupakan suatu pertimbangan yang utama diajukan cerai talak;

5. Bahwa, oleh karena dalil-dalil/alasan-alasan/tanggapan Pemohon pada posita '1' sampai posita '5' diatas dalam eksepsi maka Permohonan cerai talak Pemohon TIDAK Cacat Formil dan Prematur. Dan dalil-dalil Eksepsi Termohon sangat patut untuk DITOLAK.

DALAM KOMPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil permohonan cerai talaknya, dan menolak dalil **JAWABAN** Termohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa, terhadap dalil-dalil **JAWABAN** Termohon yang tidak dengan tegas diakui kebenarannya, mohon dianggap sebagai penolakan dengan tegas dari Pemohon;

Halaman 18 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



3. **Perlu ditegaskan**, bahwa, dalil-dalil **JAWABAN** Termohon dalam pokok perkara merupakan dalil yang mencari pembenaran semata dan sesat nalar. Pemohon, tidak menangkis dalil pada posita '6', '8', '9' yang telah diuraikan secara jelas, detail dalam cerai talak Pemohon tertanggal 13 November 2024. Justru, Termohon memunculkan cerita baru yang sebenarnya Termohon sudah mengetahui. Sehingga atas hal tersebut, secara tidak langsung, Termohon membenarkan dalil posita '6', '8' dan '9' permohonan cerai talak;

4. Bahwa, ditolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon angka '3'. Pemohon sangat menyayangi kedua anak-anaknya. Mengingat, antara Pemohon dan Termohon baru dapat mempunyai keturunan setelah pernikahan berusia 4 (empat) tahun, hingga saat sebelum mempunyai keturunan, antara Pemohon dan Termohon mengasuh anak dari saudara Termohon. Justru, Termohon yang banyak berbohong dalam dalil Jawaban pada pokok perkara. Apabila Pemohon tidak sayang kepada kedua anak-anaknya, maka Pemohon tidak secara rutin setiap bulan memberikan uang untuk kebutuhan anak-anaknya. Bahkan dalam Permohonan cerai talak posita "10" Pemohon secara tegas bertanggungjawab memberikan kewajiban sebagai seorang bapak untuk memberi nafkah kepada kedua anak-anaknya tanpa harus diminta. Dan Pemohon sangat mengetahui besarnya kebutuhan untuk kedua anak-anaknya;

5. Bahwa, ditolak tegas dalil Jawaban Termohon angka '4', mengenai ".....cukup menggelikan bagi Termohon ataupun siapa saja yang membaca hal itu.....". Dalil ini, justru membuat nampak jelas, Termohon menutupi kesalahan, karena Pemohon mengetahui pergaulan Termohon kalau Pemohon sedang berlayar. Bahkan, Termohon melalui kuasanya tidak menanggapi keseluruhan dalil pada posita '7' cerai talak yaitu mengenai uang belanja yang selalu kurang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung Termohon mengakui/membenarkan alasan lain Pemohon untuk bercerai. Kalimat "siapa saja yang membaca.....", nampak jelas pula,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering membuka aib rumah tangga kepada orang lain. Padahal cerai talak merupakan rahasia rumah tangga;

Dalam angka '4' Jawaban Termohon diuraikan ".....Termohon adalah seorang perempuan, ibu rumah tangga baik-baik, berhijab, muslimah,dan berasal dari keturunan berintelektual tinggi" adalah kalimat yang terlalu berlebihan. Faktanya, sebelum pernikahan sah, dan tidak ada ikatan apapun (masih berpacaran), Termohon sudah memberikan keperawanannya kepada Pemohon tanpa diminta/dipaksa, dirayu oleh Pemohon, bahkan orang tua Termohon mengizinkan Pemohon untuk tidur dikamar walaupun belum ada perikatan sah. Apakah ini yang dimaksud muslimah? dan keturunan berintelektual tinggi?.

Bahwa, andaikata benar Termohon ibu rumah tangga baik-baik, dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai istri yang baik, **Quod non**, maka Permohonan cerai talak Pemohon tidak diajukan dimuka pengadilan ini;

Justru Permohonan Pemohon diajukan dimuka pengadilan ini, karena Termohon dalam membina rumah tangga dengan Pemohon, perilaku Termohon tidak mencerminkan sebagai istri yang baik sehingga terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangga dan tidak ada jalan lain bagi Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak;

Hal ini akan Pemohon buktikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan selanjutnya.

6. Bahwa, dalil Jawaban angka '5' dan angka '6' hanya pengulangan dari angka '4' pada Eksepsi Termohon, dan sudah ditanggapi Pemohon pada Eksepsi posita '4' diatas. Sehingga dalil Jawaban '5' dan '6' tidak perlu ditanggapi kembali;

7. Bahwa, ditolak dengan tegas angka '7' Jawaban Termohon untuk seluruhnya, karena faktanya tidak ada campurtangan orang lain kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak, murni dari dalam diri pribadi Pemohon. Sebab, kunci utama dalam membina rumah tangga adalah

Halaman 20 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



kenyamanan dan ketenangan. Pemohon sudah tidak lagi mendapatkan kenyamanan dan ketenangan hati dari Termohon;

8. Bahwa, Pemohon menolak dalil angka '8' Jawaban Termohon, sebab Pemohon meyakini sudah tidak dapat membina lagi kehidupan rumah tangga harmonis, sakinah, dan mawwadah bersama Termohon.

Dan kasih sayang Pemohon sampai kapanpun kepada kedua anak-anaknya tidak akan pernah putus. Tidak ada bekas anak, sampai akhir hayat Pemohon akan selalu memperhatikan, mengingat Pemohon sangat menyayangi kedua anak-anaknya;

9. Bahwa, ditolak dengan tegas dan tidak benar dalil angka '9', Perceraian Pemohon bukan coba-coba, karena dalam keluarga Pemohon, pernikahan merupakan suatu yang sacral, sangat perlu menghormati pernikahan. Aneh, apabila Termohon mendalilkan kalimat coba-coba, mengada-ada dan beritikad tidak baik, sama saja dengan Termohon merendahkan harkat, martabat Pengadilan, sebagai wadah peradilan yang sangat terhormat;

10. Bahwa, fakta hukum yang terjadi perselisihan, keributan dan/atau pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon sebagai suami dan/atau kepala rumah tangga dengan Termohon sebagai istri, telah terjadi terus menerus dan tidak bisa dipersatukan lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warahma tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga tujuan membentuk rumah tangga sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) tidak tercapai, untuk hal itu Surat Permohonan cerai talak Pemohon diajukan dimuka persidangan ini.

DALAM REKONPENS

Pemohon dalam Kompensi melalui kuasanya dengan ini hendak mengajukan

JAWABAN dan/atau **BANTAHAN** nya sebagai berikut :

11. Bahwa, dalil-dalil Replik Pemohon Kompensi dalam Pokok Perkara dalam kompensi sebagaimana disebutkan diatas, mohon untuk dicatat dan

Halaman 21 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



diulang kembali dan selanjutnya dijadikan sebagai Jawaban/Bantahan dalam Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi;

12. Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menolak dalil angka '5' huruf a karena fakta hukum yang terjadi, Tergugat Rekonpensi sangat faham kebutuhan bagi kedua anak-anaknya yang masih balita. Anak yang kedua tidak lagi menggunakan pampers, dan kedua anak-anaknya selama ini oleh Penggugat Rekonpensi hanya diberi susu sachet indomilk. Penggugat Rekonpensi lebih fokus untuk diri sendiri, sering keluar rumah bersama teman-temannya. Kiranya, sangat cukup apabila Tergugat Rekonpensi memberikan biaya nafkah untuk kedua anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bulan dan akan naik jika anak-anak tersebut pada tingkat usia/pendidikan yang sesuai hingga 2 (dua) anak-nya yaitu bernama **SHEZA JAELANI ADRENA IDRIS**, Perempuan, berusia 5,5 tahun dan **SULTAN DZAKYR JAELANI IDRIS**, Laki-laki, berusia 3,5 tahun, sampai dewasa atau mandiri;

13. Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menolak uang lampau, sebab uang bulanan sudah secara rutin diberikan melalui transfer kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

14. Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menolak uang Id'dah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah. Sebab, Tergugat Rekonpensi saat ini harus membiayai kebutuhan pengobatan untuk ibunya dan Penggugat Rekonpensi juga berkewajiban membayar cicilan rumah berada di xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx, Kel. xxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx dan saat ini menjadi tempat tinggal Penggugat Rekonpensi, anak-anaknya juga kedua orang tua Penggugat Rekonpensi.

Oleh karenanya, Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan uang Id'dah sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan, sehingga total selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) rupiah;

15. Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menolak uang Mut'ah yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi

Halaman 22 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) Rupiah mengingat penghasilan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pasti, mengikuti perhitungan dolar. Dan Tergugat Rekonpensi, juga memerlukan uang untuk kehidupannya saat berlayar.

Apabila Penggugat Rekonpensi meminta hingga ratusan juta rupiah, nampak Penggugat Rekonpensi dikategorikan melakukan tindakan pemerasan atau dalam dirinya memiliki sifat materialistis. Uang Mut'ah yang diminta tidak disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi. Dan Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai uang atau kekayaan lain selain penghasilan/gaji yang tidak tetap besarnya

Sangat perlu diperhatikan, uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya **tidak wajib** (sunnah) sebagaimana Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

16. Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menolak dalil angka '6' Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam Gugat Rekonpensi. Karena fakta hukum yang terjadi, penghasilan yang diperoleh tidak sebesar yang didalilkan, sebab mengikuti besar kecilnya dollar. Disisi lain, Tergugat Rekonpensi juga memerlukan biaya hidup saat berlayar, sehingga tidak sepenuhnya gaji diberikan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Mengenai, sdri. Siti Fatimah, jika Penggugat Rekonpensi masih bertanya "siapa", merupakan alibi dan penyangkalan. Sebab Penggugat Rekonpensi beserta semua keluarga besarnya sangat mengenal sdri. Siti Fatimah. Yangmana selama 2 (dua) tahun sudah dikenal lebih dahulu oleh Penggugat Rekonpensi dan keluarganya termasuk orang tuanya.

Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sudah menganggap sdri. Siti Fatima sebagai orang tua, sdri. Siti Fatimah lebih sering menasehati keduanya dalam memperbaiki rumah tangga, bahkan Penggugat Rekonpensi setiap hari sebelum diajukan cerai talak, sangat sering datang berkunjung kerumah sdri. Siti Fatimah hingga tidak mengenal waktu.

Halaman 23 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangat perlu diketahui, dalam slip gaji tertera ditransfer ke sdri. Siti Fatima adalah untuk membayar cicilan hutang-hutang Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah. Yangmana sampai dengan saat ini Tergugat Rekonpensi tidak mengetahui kegunaan uang hutang tersebut. Transfer kepada sdri. Siti Fatimah selama 10 (sepuluh) bulan, dan itupun atas kesepakatan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Hal ini, akan dibuktikan dalam persidangan agenda pembuktian.

Berdasarkan hal-hal dan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI :

Menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Membebaskan segala biaya sesuai hukum;
2. Menyatakan biaya-biaya yang diberikan Pemohon

Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah :

- Biaya nafkah kedua anak-anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bulan dan akan naik jika anak-anak tersebut pada tingkat usia/pendidikan yang sesuai hingga 2 (dua) anak yang bernama **SHEZA JAELANI ADRENA IDRIS**, Perempuan, berusia 5,5 tahun dan **SULTAN DZAKYR JAELANI IDRIS**, Laki-laki, berusia 3,5 tahun, hingga dewasa atau mandiri;

Halaman 24 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Id'dah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) rupiah;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik konvensi / replik rekonsensi** secara tertulis tertanggal 17 Desember 2024 dalam sidang secara elektronik (e-litigation) yang diunggah Pemohon pada hari Rabu, 18 Desember 2024 Jam: 10:04 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon Kompensi/Pemohon Rekonsensi tetap pada dalil jawaban semula dan menolak replik Pemohon Kompensi/Termohon Rekonsensi yang bertentangan dengan seluruh dalil-dalil Termohon Kompensi/Pemohon Rekonsensi, serta segala apa yang terurai DALAM EKSEPSI dianggap termuat pula secara mutatis mutandis DALAM POKOK PERKARA ;

2. Bahwa menjadikan sebuah catatan dan dimohon dicatat sekali lagi, bahwa bantahan Pemohon Kompensi terhadap eksepsi Termohon Kompensi bila dicermati secara gamblang dan jelas sangat menguatkan dalil eksepsi Termohon Kompensi itu sendiri, bantahan eksepsi dari Pemohon Kompensi jelas-jelas menerangkan bahwa Permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Kompensi tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI nomor 3 tahun 2023 "menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan cerai, pihak yang bersangkutan minimal harus sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Namun, ada pengecualian jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik psikis, penelantaran, maupun kekerasan fisik" .

Jadi gugatan Pemohon Kompensi tidak ada sama sekali unsur berpisahannya dalam hal ini berpisah tempat tinggal (rumah) minimal selama 6 (enam) bulan lamanya berturut-turut akibat suatu hal perselisihan rumah tangga (pertengkaran) dan tidak adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) baik psikis, penelantaran, maupun kekerasan fisik.

Halaman 25 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti dari penjelasan Pemohon Kompensi dalam bantahan eksepsinya, bahwa "Mereka, Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi ternyata baik-baik saja kok.."

3. Bahwa Termohon Kompensi menanggapi terhadap bantahan eksepsi dari Pemohon Kompensi Dalam Eksepsi poin 4 (empat) yaitu pernyataan-pernyataan Pemohon Kompensi dalam bantahan eksepsi tersebut dalam poin 4 merupakan pengakuan yang tidak perlu dibuktikan,

sesuai Pasal 1925 KUHPer disebutkan bahwa : "Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseroang yang diberi kuasa khusus untuk itu".

Pengakuan diatas merupakan pengakuan murni dan bulat (aveu pur et simple), sebagai pernyataan atau "kehendak yang bebas" dimuka hakim, sebagai pembenaran dalil atau PERISTIWA yang DIAKUI sepenuhnya tanpa syarat.

Pernyataan itu adalah diakuinya oleh Pemohon Kompensi telah melakukan hubungan intim dengan Termohon Kompensi beberapa hari sebelum berangkat bekerja bulan Oktober 2024. Apapun alasan Pemohon Kompensi yaitu terpaksa melakukan hubungan intim dengan Termohon Kompensi jelaslah mengada-ada dan lucu, tidak mencerminkan jiwa kesatria, perlu diingat Pemohon Kompensi adalah seorang laki-laki, kok bisa berhubungan intim itu ada terpaksaanya harusnya khan perempuanlah yang kerap biasanya yang mengalami keterpaksaan karena menurut ajaran agama Islam adanya kewajiban seorang istri melayani suami sendiri meski apapun kondisi psikis istri harus tetap melayani suami dan apalagi Pemohon Kompensi mengalami ereksi dan ejakulasi pula saat selalu berhubungan intim tersebut. Ternyata hampir tiap hari Termohon Kompensi diajak berhubungan intim oleh Pemohon Kompensi, saat bepergianpun Pemohon Kompensi meminta berhubungan intim pada saat istirahat di hotel, APAKAH ITU TERPAKSA ..???

Halaman 26 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini, alasan Pemohon Kompensi sangatlah perlu diabaikan dan tidak menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara ini.

Bahwa cukuplah pengakuan Pemohon Kompensi semakin gambyar tidak terarah, sensasi dan penuh karangan sehingga menjadikan FITNAH ATAU KEBOHONGAN yang merugikan Termohon Kompensi, dalam pengakuan Pemohon Kompensi bahwa dia mengetahui sering Termohon Kompensi memberikan minuman kepada Pemohon Kompensi berupa air minum dicampur darah haid, kapan dan dimana ?? pengakuan yang tidak jelas/kabur apalagi Termohon Kompensi tidak ada terpikir sedikitpun niat jahat untuk melakukan perbuatan perdukunan tersebut, dan sudah menjadi rahasia umum (pengetahuan umum) kalau meminum minuman bercampur darah haid itu maka yang meminumnya akan lengket tergila-gila kepada yang memberi minuman tersebut, walaupun Termohon Kompensi melakukan perbuatan itu "Kenapa Pemohon Kompensi justru mengajukan gugatan Permohonan cerai talak kepada Termohon Kompensi ??". Patutlah Majelis Hakim tidak menjadikan pengakuan Pemohon Kompensi menjadi pertimbangan hukum dalam memutuskan dalam perkara ini

4. Bahwa dapat disimpulkan dari penjelasan Pemohon Kompensi itu sendiri tersebut diatas, secara formil Gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah gugatan yang terlalu dini untuk diajukan sehingga menjadikan gugatan ini sebagai GUGATAN PERMATURE.
4. Bahwa dengan demikian maka patutlah apabila gugatan Permohonan dari Pemohon Kompensi DITOLAK atau setidaknya-tidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa Termohon Kompensi tetap pada Jawaban semula serta menolak dengan tegas seluruh pernyataan-pernyataan dari Pemohon Kompensi dalam surat gugatan permohonan maupun Repliknya kecuali

Halaman 27 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bertentangan dengan jawaban dan pernyataan-pernyataan Termohon Kompensi .

2. Bahwa segala apa yang terurai DALAM EKSEPSI dianggap termuat pula secara mutatis mutandis DALAM POKOK PERKARA DALAM KOMPENSI ini ;
4. Bahwa di dalam Replik Pemohon Kompensi terurai jawaban-jawaban yang menurut Termohon Kompensi hanyalah bualan belaka dan dianggap sebagai karangan cerita-cerita fiktif atau dongeng semata, jadi Termohon Kompensi tidak perlu menanggapi lagi.
5. Bahwa dengan demikian seluruh dalil gugatan Permohonan cerai talak dari Pemohon Dalam Kompensi haruslah DITOLAK ;

DALAM REKOMPENSI

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam kompensi dianggap termuat pula dalam rekompensi;
2. Bahwa dalil Replik point 12 Dalam Rekompensi, oleh Pemohon Rekompensi dianggap Termohon Rekompensi hanya sekedar menjawab dan maunya sendiri, segala keperluan untuk anak-anak untuk setiap harinya Termohon Rekompensi tidak mau tahu karena menurut Termohon Rekompensi pemenuhan kebutuhan anak-anak adalah tugas ibu dan ayah hanya mencarikan nafkah jadi “ Dari mana informasi yang tertuang dalam dalil point 12 tentang memberi susu sachet indomilk kepada anak-anak tiap harinya ??“

Padahal anak-anak tidak diberikan minuman susu sachet indomilk tapi susu indomilk kemasan besar yang tiap hari kedua anak tersebut menghabiskan rata-rata 9 (tiga) dos susu indomilk per-anak masing-masing pagi 3 dos, siang 3 dos dan malam 3dos. Jadi untuk 2 anak tiap hari hampir 18 dos susu indomilk 250 ml. Belum lagi untuk makan, vitamin dan snack baby tiap harinya, Karena anak-anak dalam usia balita sangatlah membutuhkan asupan nutrisi cukup demi kesehatan fisik, mental dan inteligensinya, jadi

Halaman 28 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukuplah hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulan untuk 2 (dua) anak atau Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per anak.

Bahwa sudah diperhitungkan oleh Pemohon Rekonpensi setiap bulan untuk kedua anaknya membutuhkan nafkah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dalil Gugatan Rekonpensi ;

3. Bahwa menurut Pemohon Rekonpens, dalil Replik Termohon Rekonpensi di Dalam Rekonpensi poin 16 membuktikan Termohon Rekonpensi tidak teliti atau tidak menelaah kandungan isi dalil Rekonpensi Termohon Rekonpensi, dimaksud Pemohon Rekonpensi adalah kata-kata SIAPA itu mewakili dalam kapasitas apa menjadi siapakah nama Siti Fatimah dalam menerima uang pembagian gaji Termohon Rekonpensi ?? dan untuk apa pembagian gaji itu ??

Dan menjadikan kabur alasan Termohon Rekonpensi adalah tidak ada kejelasan yang terang "Bahwa membagi gaji menjadi untuk Pemohon Rekonpensi dan atas nama Siti Fatimah adalah untuk membayar hutang Rp. 50.000.000,- ". Itu hutang apa dan mulai kapan ??? . Sampai saat ini Pemohon Rekonpensi tidak tahu jawaban alasan sebenarnya dari Termohon Rekonpensi.

3. Bahwa Pemohon Rekonpensi menyerahkan segala keputusan seadil-adilnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terkait nafkah Mut'ah, Lampau dan Iddah ;
4. Bahwa Pemohon Rekonpensi juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan mengabulkan seluruh petitum dalam gugatan Rekonpensi tanpa menghilangkan kewajiban Termohon Rekonpensi pengiriman Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tiap bulannya, karena kewajiban tersebut juga digunakan untuk membayar beberapa hutang bersama ;
5. Bahwa untuk menjamin tuntutan Pemohon Dalam Rekonpensi dikemudian hari tidak sia-sia dan berdasarkan rasa keadilan yang tidak merugikan kepentingan Pemohon Dalam Rekonpensi dan anak-anaknya maka dimohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan putusan dalam

Halaman 29 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi.

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas maka Termohon Dalam Kompensi/Pemohon Dalam Rekonpensi mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo berkenan :

DALAM EKSEPSI

“Mengabulkan eksepsi Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi“

“Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima “

DALAM KONPENSI

“Menolak permohonan cerai talak Pemohon Kompensi untuk seluruhnya “

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, anak :
 - a. SHEZA JAELANI ADRENA IDRIS, perempuan, usia 5,5 tahun ;
 - b. SULTAN DZAKYR JAELANI IDRIS, laki-laki, usia 3,5 tahun ;adalah anak sah/anak kandung dari perkawinan sah antara Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi, dimana dalam hal ini anak-anak dalam asuhan Pemohon Rekonpensi ;
3. Mengabulkan nafkah-nafkah Penggugat Rekonpensi antara lain :
 - a. Untuk biaya pemeliharaan anak-anak (hadlonah) 2 (dua) orang anak total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) perbulan ;
 - b. Untuk nafkah, maskan, kiswa selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - c. Untuk nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - d. Untuk nafkah Madliyah (lampau) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)tanpa menghilangkan kewajiban Termohon Rekonpensi mengirimkan Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang sudah rutin tiap bulannya kepada

Halaman 30 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga melalui Pemohon Rekonpensi sebagai pembayaran hutang bersama.

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi menerima Akta Cerai dan atau meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan lainnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- “ Menghukum Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini “

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **duplik rekonvensi** secara tertulis tertanggal 20 Desember 2024 dalam sidang secara elektronik (*e-litigation*) yang diunggah Termohon pada hari Jum'at, 20 Desember 2024 Jam: 04:54 WIB yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, dengan ini Pemohon Konpensi menyatakan dengan tegas membantah dan menolak keseluruhan dalil-dalil Duplik yang disampaikan Termohon Konpensi secara elektronik pada tanggal 18 Desember 2024. Dan menolak pula dalil terhadap tanggapan Termohon Konpensi dalam eksepsi Pemohon Konpensi ini;
2. Bahwa, Pemohon Konpensi tetap konsisten dengan Replik dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara dan Rekonpensi yang diajukan pada persidangan secara elektronik sebelumnya yaitu pada tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa, pada intinya dalam Duplik Termohon Konpensi mengulang kembali dalil-dalil jawaban/tanggapan yang telah Termohon Konpensi uraikan, dan atas dalil-dalil tersebut Pemohon Konpensi sudah menanggapi secara detail dan rinci. Termohon hanya menutupi

Halaman 31 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan, dan sangat sulit untuk Termohon Kompensi instropeksi diri. Sudah disampaikan dalam Replik Pemohon agar Termohon instropeksi. Dalil-dalil dari Jawaban Termohon Kompensi, sampai dengan Duplik Termohon Kompensi dalam perkara *a quo*, Termohon tetap berhalusinasi rumah tangganya baik-baik saja. Namun, faktanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun sudah tidak harmonis. Hati/perasaan Pemohon Kompensi tidak bisa dipaksakan untuk dapat membina rumah tangga dengan Termohon Kompensi;

3. Bahwa, menanggapi dalil Termohon pada angka '3' yaitu, dalil dalam Eksepsi pada Replik Pemohon Kompensi adalah TIDAK ADA YANG LUCU dalam hal ini, sebab menyampaikan tentang hubungan suami istri merupakan hal yang sensitif dan seharusnya privacy. Faktanya, Pemohon Kompensi benar-benar tidak melakukan hubungan suami istri. Jangankan ada sperma, kemaluan Pemohon tidak bereaksi dan bergairah sama sekali. Kalau Pemohon menyampaikan "biasanya perempuan yang kerap terpaksa" justru ini memang unik, karena faktanya Termohon yang agresif dan memaksa.

Dalil-dalil selebihnya tidak perlu ditanggapi, karena Termohon Kompensi nampak berusaha mencari pembenaran.

Perlu ditegaskan, Termohon Kompensi menceritakan kepada orang lain kalau selama 2 (dua) tahun sama sekali tidak pernah disentuh Pemohon Kompensi. Bahkan, mengenai meminumkan darah haid kepada Pemohon Kompensi juga disampaikan kepada orang lain.

Dan bagaimana Pemohon Kompensi mengetahui darah haid yang diminumkan, akan dibuktikan dengan keterangan saksi dalam proses persidangan selanjutnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Pemohon Kompensi tetap pada dalil permohonan cerai talaknya, dan menolak dalil Duplik Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Bahwa, secara jelas dan nyata-nyata Termohon Kompensi tidak membantah/tidak memberi tanggapan dalam pokok perkara terhadap

Halaman 32 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Replik Pemohon Kompensi, sehingga secara tidak langsung, Termohon Kompensi membenarkan dalil-dalil Replik posita '3' sampai dengan posita '10'.

Ditegaskan, Pemohon sudah mengucapkan Talak pada Termohon Kompensi, dan Talak Pemohon Kompensi SAH secara Agama.

Dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan cerai talak, Replik dan Duplik Rekonpensi akan Pemohon buktikan dalam agenda sidang pembuktian;

DALAM REKONPENSİ :

3. Bahwa, dalil-dalil Duplik Pemohon Kompensi dalam Eksepsi dan Pokok Perkara sebagaimana disebutkan diatas, mohon untuk dicatat dan diulang kembali dan selanjutnya dijadikan sebagai Bantahan Duplik dalam Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi;

4. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak dalil angka '2', Tergugat Rekonpensi merupakan seorang bapak yang sangat bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Tergugat Rekonpensi sangat mengetahui kebutuhan untuk kedua anak-anaknya, sehingga apabila Penggugat Rekonpensi mendalilkan "sekedar menjawab dan maunya sendiri" merupakan dalil sesat nalar. Penggugat Rekonpensi LUPA selama dalam pernikahan siapa yang bertanggungjawab memenuhi semua kebutuhan hidup rumah tangga. Dalil selebihnya tidak perlu ditanggapi lebih jauh, namun Tergugat Rekonpensi akan membuktikan dalam agenda persidangan selanjutnya;

5. Bahwa, dalil angka '3' Tergugat Rekonpensi merupakan dalil yang LABIL, sebab pada Jawaban dalam Rekonpensi dalilkan SIAPA Siti Fatimah, dan saat ini pada Duplik didalilkan UNTUK APA, padahal sudah secara detail diuraikan dalam Replik Tergugat Rekonpensi. Sehingga dalil ini tidak perlu ditanggapi lebih jauh, agar tidak membingungkan;

Sangat lebih baik, Tergugat Rekonpensi akan membuktikan dalam agenda persidangan selanjutnya;

Halaman 33 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dalil angka '6' sangat jelas dan nyata apabila Penggugat Rekonpensi BENAR-BENAR LABIL. Pada Jawaban dalam Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi tidak mendalilkan "...tanpa menghilangkan kewajiban pengiriman Rp. 9.000.000,-" Nampak, Penggugat Rekonpensi semata-mata hanya memberatkan persoalan materi BUKAN Hati/perasaan cinta antara suami istri atau antara Tergugat dan Penggugat Rekonpensi.

Dan terhadap nafkah-nafkah yang didalilkan Penggugat Rekonpensi adalah Tergugat Rekonpensi TETAP pada Replik dalam Rekonpensi yang disampaikan pada tanggal 16 Desember 2024.

Berdasarkan dalil-dalil dalam Duplik Rekonpensi, sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Termohon secara keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI :

Menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Membebankan segala biaya sesuai hukum;
2. Menyatakan biaya-biaya yang diberikan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah :

Halaman 34 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya nafkah kedua anak-anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bulan dan akan naik jika anak-anak tersebut pada tingkat usia/pendidikan yang sesuai hingga 2 (dua) anak yang bernama SHEZA JAELANI ADRENA IDRIS, Perempuan, berusia 5,5 tahun dan SULTAN DZAKYR JAELANI IDRIS, Laki-laki, berusia 3,5 tahun, hingga dewasa atau mandiri;
- Biaya Id'dah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) rupiah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon** telah mengajukan **alat bukti surat** sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Kholik Idris Nomor 3172032709870011 Tanggal 05 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P1
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-420/Kua.13.26.04/Pw.01/11/2024 Tanggal 08 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P2;
3. Fotokopi Slip Gaji atas Nama Kholik Idris bulan Juli 2021, yang dikeluarkan oleh PT.KSM Indonesia, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P3;
4. Fotokopi Slip Gaji atas Nama Kholik Idris bulan Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh PT.KSM Indonesia, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P4;
5. Fotokopi Slip Gaji atas Nama Kholik Idris bulan September 2023, yang dikeluarkan oleh PT.KSM Indonesia, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai,

Halaman 35 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi paraf, tanggal, dan tanda P5;

6. Fotokopi Slip Gaji atas Nama Kholik Idris bulan Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh PT.KSM Indonesia, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P6;

7. Bukti Penerimaan uang gadai sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada sdr. Siti Fatimah, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P7;

8. Foto Pembayaran hutang Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P8;

9. Foto Pembayaran hutang Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P9;

10. Screenshot chat dari penagih hutang arisan melalui Hp Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P10;

11. Bukti Cetak Foto Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P11;

12. Bukti Cetak foto ibu kandung Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P12;

13. Bukti Cetak foto Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi dan sdr. Siti Fatimah, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian

Halaman 36 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P13;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- 1. SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kalimas RT. 002 RW. 002 Desa Kalirejo Kecamatan Dringu xxxxxxxx Kabupaten Probolinggo, yang merupakan Teman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 1. Sheza Jaelani Adrena Idris
 2. Sultan Dzaky Jaelani Idris;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon masih satu rumah dan Pemohon bekerja di pelayaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon cekcok, namun mengetahuinya dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah uang gaji Pemohon yang sering habis karena Termohon terlalu boros dalam penggunaannya dan Pemohon pernah mengadu kepada saksi mengenai minuman yang dihidangkan oleh Termohon rasanya sudah berbeda;

Halaman 37 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



- Bahwa, saksi mengetahui terakhir antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu sebelum Pemohon berangkat kerja berlayar;
- bahwa, saksi pernah bertemu dengan Termohon ketika acara pengajian di rumah bu fatimah pada saat Pemohon pergi berlayar;
- Bahwa, saksi kenal dengan bu Fatimah karena satu pengajian dengan saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Termohon pernah berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, yang merupakan Tetangga Pemohon, selanjutnya di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon kurang lebih 100 meter;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. Sheza Jaelani Adrena Idris
2. Sultan Dzaky Jaelani Idris;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja di pelayaran;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;



- Bahwa, saksi mengetahui ayah Termohon mempunyai hutang kepada saksi sebesar 2 (dua) juta rupiah dan belum dibayarkan hingga saat ini;
- Bahwa, saksi pernah meminta tolong kepada ayah Termohon untuk mendaftar TNI dengan membayar 100 (seratus) juta rupiah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai Termohon mempunyai hutang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

3. **SAKSI 3**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, yang merupakan teman Pemohon dan Termohon, selanjutnya di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Sheza Jaelani Adrena Idris
 2. Sultan Dzaky Jaelani Idris;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah keuangan, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon boros, dan Termohon mempunyai hutang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di pegadaian atas nama istri saksi dan sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui uang yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon selalu habis dan tidak diketahui peruntukannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon mempunyai hutang kepada beberapa orang yang salah satunya adalah istri saksi dan belum dibayarkan hingga saat ini;
- Bahwa, istri saksi menggadaikan BPKB Mobil milik ayah Termohon dan meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di pegadaian karena istri saksi mempunyai SIUP namun uangnya untuk Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah pencairan diambil Rp10.000.000,00 (sepuluh) juta rupiah oleh Termohon untuk pembayaran cicilan di BAF (Bussan Auto Finance);
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Pemohon berlayar sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon berangkat berlayar dan Pemohon sering mengucapkan kata talak kepada Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat keluarga Termohon datang ke rumah saksi disanalah Pemohon mengucapkan kata talak kepada Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

4. SAKSI 4, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, yang merupakan Teman Pemohon dan Termohon, selanjutnya di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Halaman 40 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon hamper setiap hari berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Sheza Jaelani Adrena Idris
 2. Sultan Dzakyk Jaelani Idris;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sering melihat Pemohon dan Termohon menggerutu;
- Bahwa, sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pernah bertengkar hingga ingin bercerai, akan tetapi tidak terjadi setelah didamaikan oleh saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena hutang piutang, Pemohon sering mengeluh karena uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon selalu habis, Pemohon pernah mengadu kepada saksi kalau Termohon mempunyai hutang ke bank mekar 3 (tiga) juta rupiah, namun setelah dikonfirmasi mengenai hutang tersebut dibenarkan oleh Termohon, Pemohon dan Termohon pernah pinjam ke FIF dengan menggunakan BPKB milik saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh) juta rupiah dan saksi mengetahui sendiri pada saat Termohon melunasi hutang tersebut, Pemohon dan Termohon pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp6.000.000,00 (enam) juta rupiah untuk biaya berangkat ke Jakarta, pada bulan November 2023 Pemohon dan Termohon berhutang kepada Pegadaian sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan ijin SIUP saksi dengan menggunakan jaminan BPKB Mobil agya milik ayah Termohon

Halaman 41 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



dan sekarang sudah lunas dan Pemohon pernah berhutang menunggak pembayaran kos dan pemilik kos menagih hutang pembayaran tersebut kepada saksi;

- Bahwa, sejak 2 (dua) tahun yang lalu anak-anak Pemohon dan Termohon sudah tidak menggunakan pampers dan juga sudah tidak minum susu formula, namun diganti dengan minum susu indomilk kemasan kecil;

- Bahwa, Termohon pernah mengadu kepada saksi jika sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang sudah tidak berhubungan suami istri dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak bergairah kepada Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui sendiri Pemohon sering mengucapkan kata talak kepada Termohon pada saat di rumah saksi, bahkan pernah mengucapkan kata talak ketika ada keluarga Termohon datang di rumah kediaman bersama;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang dalam agenda pembuktian Termohon, tidak hadir dalam sidang tersebut meskipun telah ditetapkan dalam penjadwalan sidang yang disepakati keduanya. Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Selasa, 24 Desember 2024 dengan agenda kesimpulan, **Pemohon/Kuasanya** telah menyampaikan **kesimpulan secara elektronik** yang diunggah Pemohon/kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Selasa, 24 Desember 2024 Jam: 01:47 WIB, sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, baik secara tertulis maupun lisan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonan cerai talak, Replik dan Duplik Rekonpensi, maka Pemohon Kompensi/Tergugat

Halaman 42 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Rekonpensi mengajukan 13 (tigabelas) bukti surat yang diajukan dihadapan persidangan dan telah diperiksa oleh Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*. Dan selain bukti surat tersebut, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi menghadirkan 4 (empat) orang saksi, disumpah serta keterangan saksi-saksi telah dicatat oleh Panitera Pengganti;

3. Bahwa, pada saat agenda Pembuktian yang telah disepakati dan tercatat dalam court kalender serta telah ditandatangani bersama dihadapan Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara, kuasa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak hadir.

Kuasa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi secara sepihak (tanpa kesepakatan dengan kuasa Pemohon Konpensi), dan secara tiba-tiba/mendadak meminta waktu pengunduran sidang. Hal ini, menjadikan keberatan bagi Pemohon Konpensi, sebab saksi-saksi Pemohon Konpensi sudah siap dan telah hadir dihadapan persidangan;

4. Bahwa, terdapat persesuaian keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi terhadap dalil-dalil Permohonan cerai talak, Replik, dan Duplik Rekonpensi.

Dari keterangan saksi-saksi pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Penyebab utama, perselisihan/pertengkaran adalah mengenai hutang-hutang yang dilakukan oleh Termohon Konpensi tanpa seijin/sepengetahuan Pemohon. Dan Termohon selalu mengeluh kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mengingat setiap bulan, Pemohon memberikan nafkah sekitar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yangmana uang nafkah diberikan melalui transfer dari kantor Pemohon bekerja (bukti nomor 3, 4, 5, dan 6);
- Pemohon Konpensi sangat sering mengucapkan Talak kepada Termohon Konpensi, bahkan ucapan Talak diketahui oleh keluarga Termohon;



- Pemohon Kompensi tidak bergairah selama kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun, sehingga tidak pernah melakukan hubungan suami istri;

5. Bahwa, terhadap gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tetap memberikan nafkah anak dan Id'dah sebagaimana dalil-dalil dalam Replik dan Duplik Rekonpensi;

6. Bahwa, dari proses persidangan dalam perkara *a quo*, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi benar-benar merasa sangat tidak dapat membina rumah tangga yang harmonis lagi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

7. Bahwa, pada azasnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974, adalah membentuk keluarga bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun tujuan tersebut sama sekali tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Maka : Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Termohon secara keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI :

Menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Membebankan segala biaya sesuai hukum;

Halaman 44 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan biaya-biaya yang diberikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah :

- Biaya nafkah kedua anak-anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bulan dan akan naik jika anak-anak tersebut pada tingkat usia/pendidikan yang sesuai hingga 2 (dua) anak yang bernama SHEZA JAELANI ADRENA IDRIS, Perempuan, berusia 5,5 tahun dan SULTAN DZAKYR JAELANI IDRIS, Laki-laki, berusia 3,5 tahun, hingga dewasa atau mandiri;
- Biaya Id'dah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) rupiah;

Apabila Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada persidangan elektronik pada hari Selasa, 24 Desember 2024 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati, **Termohon/Kuasanya** telah menyampaikan **kesimpulan secara elektronik** yang diunggah Termohon/Kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Selasa, 24 Desember 2024 Jam: 11:35 WIB, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Kompensi telah mengajukan Eksepsi terhadap Permohonan Gugat Cerai dari Pemohon Kompensi yaitu cacat secara formil Gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon karena gugatan yang terlalu dini untuk diajukan sehingga menjadikan gugatan ini sebagai GUGATAN PERMATURE.

Bahwa haruslah gugatan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI nomor 3 tahun 2023 "menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan cerai, pihak yang bersangkutan minimal harus sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Namun, ada pengecualian jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik psikis, penelantaran, maupun kekerasan fisik".

Halaman 45 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama ini Pemohon masih bertempat tinggal bersama Termohon dan anak-anak kandung Pemohon dan Termohon di rumah hasil pembelian di jalan Citarum Perumahan Green Park Sejahtera No.05, Kel. xxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dan pemohon tidak pernah pindah tetap maupun pindah sementara domisili.
3. Bahwa benar adanya, Pemohon pada tanggal 01 Oktober Oktober 2024 berangkat dari Probolinggo menuju Jakarta naik kendaraan bis, pada tanggal 07 Oktober 2024 Pemohon berangkat ke Negara Korea domisili perusahaan tempat Pemohon bekerja, setelah itu Pemohon berlayar dengan kapal pesiar menuju berbagai Negara dengan akhir perjalanan menuju Benua Amerika, terbukti dengan jadwal tertulis dari perusahaan tempat Pemohon bekerja yang dikirim kepada Pemohon dan selanjutnya pemberitahuan itu Pemohon dikirim kepada Termohon melalui chatting aplikasi whatsapp ; bukti terlampir
4. Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, beberapa hari sebelum Pemohon berangkat ke Jakarta pada tanggal 01 Oktober 2024 sebelum ke Korea tanggal 07 Oktober 2024, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja dan sangat tidak dimungkinkan sampai adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.
5. Bahwa Gugatan cerai talak dari Pemohon terdaftar pada Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxxxx dengan No. register No. 493/Pdt.G/2024/PA.Prob tertanggal 14 November 2024, mengingat bahwa Permohon baru berangkat bekerja berlayar lagi pada awal bulan Oktober 2024, jadi dapat terhitung Pemohon meninggalkan rumah (padahal dalam rangka bekerja bukan karena pertengkaran) masih 2 (dua) bulan lamanya terhitung sejak waktu berangkat bekerja tanggal 01 Oktober 2024 sampai timbulnya Surat Gugatan cerai talak ini.
6. Bahwa oleh alasan perceraian dalam Gugatan cerai talak yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 46 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEMA) RI nomor 3 tahun 2023, maka oleh karenanya gugatan yang demikian ini telah menjadi **CACAT FORMIL, GUGATAN YANG PREMATURE** maka patutlah untuk **DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA**;

Bahwa tanggapan Termohon Kompensi dalam pokok perkara dalam Permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Kompensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa beberapa hari sebelum berangkat bekerja berlayar menuju Negara Korea dan Negara-negara di benua Amerika bulan Oktober 2024 **Pemohon dan Termohon melakukan hubungan intim suami istri.**

menurut **Yurisprudensi** Putusan Pengadilan Agama Pontianak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht) putusan nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk, bahwa putusan Hakim yang menolak perkara cerai gugat karena masih melakukan hubungan seksual antara penggugat dan tergugat.

Kronologi atas cerai gugat terhadap pasangan suami istri yang masih berhubungan seksual ditolak oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pontianak, pada putusan nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk adalah awalnya istri yang mengajukan gugatan karena suami yang menjadi pecandu narkoba, kemudian dipenjarakan selama enam tahun tiga bulan dan terjadi perselisihan terus menerus. akan tetapi dalam proses gugatan berlangsung penggugat dan tergugat masih menjalin hubungan seksual suami istri. Berdasarkan hal itu Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk melakukan perceraian cacat hukum. Dalam analisis sadd az-zari'ah, putusan Hakim tersebut sudah sesuai karena bertujuan menghindarkan suatu perbuatan masalah yang mengakibatkan kemudharatan bahwa hukum awal dari pernikahan adalah mubah namun **karena masih terjadi hubungan seksual yang dikhawatirkan menyebabkan hamil, maka perceraian tidak diperbolehkan.**

2. Bahwa telah ada kesamaan kronologis antara Perkara dengan Putusan Pengadilan Agama Pontianak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 47 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(incraht) putusan nomor 111/Pdt.G/2019/PA.Ptk dengan perkara No. 493/Pdt.G/2024/PA.Prob aquo masih dalam proses persidangan ini yaitu **Pemohon dan Termohon melakukan hubungan intim suami istri** hanya berselang waktu terakhir berhubungan intim Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hanya beberapa hari sebelum gugatan Permohonan cerai talak didaftarkan Pemohon Kompensi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo, patutlah Permohonan cerai Talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

Bahwa di dalam Gugatan Rekonpensi yang diajukan, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menegaskan antara lain sebagai berikut

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi **sangat tidak mengharapkan terjadinya perceraian**, Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan cerai talak Pemohon ;
2. Bahwa bila Majelis Hakim tetap memeriksa perkara ini, maka perlu dipertimbangkan bahwa kedua orang anak kandung Termohon Kompensi hasil pernikahan dengan Pemohon Kompensi sangatlah membutuhkan peran Pemohon Kompensi sebagai ayah dan sebagai pemberi nafkah untuk masa depan anak-anaknya, mengingat 2 (dua) orang anak masih berusia belia atau Balita Bawah Lima Tahun (Balita), yang masih membutuhkan asupan susu, makanan bergizi, vitamin-vitamin pendukung dan pendidikan informal dari keluarga terkhususkan dari sentuhan seorang ayah dalam hal ini adalah Pemohon Kompensi, nama kedua anak itu antara lain :
 - a. SHEZA JAELANI ADRENA IDRIS, perempuan, usia 5,5 tahun ;
 - b. SULTAN DZAKYR JAELANI IDRIS, laki-laki, usia 3,5 tahun ;
3. Bahwa untuk kepentingan dan demi kelanjutan hidup dan pengasuhan anak-anak, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memohon melalui putusan dalam gugatan rekonpensi ini untuk mewajibkan Termohon Rekonpensi membayar nafkah-nafkah yang dapat diperinci sebagai berikut:
 - a. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang masih balita (bawah lima tahun) seperti yang terurai pada point 4 (empat) dalam rekonpensi diatas.

Halaman 48 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikarenakan masih membutuhkan makanan sehat, selain ASI juga dibutuhkan minum susu tambahan dan vitamin-vitamin, biaya hidup sekunder, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya-biaya tidak terduga lainnya maka selayaknya membutuhkan nafkah anak sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per-anak, dalam hal ini Termohon Rekonpensi memiliki 2 (dua) anak kandung jadi keseluruhan nafkah anak-anak **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan** yang akan ada pertambahan nilai 10 % tiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri, **yang pemberian nafkah anak tersebut harus diserahkan melalui Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dalam hal ini ibu kandung kedua anak tersebut ;**

- b. Nafkah Lampau (madliyah) yang diperhitungkan sejak keberangkatan Termohon Rekonpensi bekerja berlayar bulan awal Oktober 2024 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, sehingga sampai Jawaban Termohon ini diajukan, keseluruhannya 2 (dua) bulan X Rp. 10.000.000,- = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - c. Nafkah Iddah yang diperhitungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sehingga seluruhnya berjumlah 3 (tiga) bulan X Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - d. Nafkah Mut'ah, perceraian terjadi karena permohonan Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi, karena senyatanya Pemohon Rekonpensi/Termohon Kompensi tidak pernah berfikir maupun tidak terbesit sedikitpun keinginan berpisah rumah tangga yang selama ini mahligai rumah tangganya berjalan dan sudah dipertahankan 10 tahun lamanya. Apabila terjadi perceraian mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
4. Bahwa apa yang menjadi dasar dan pokok Petitum Rekonpensi ini adalah Termohon Rekonpensi memiliki kemampuan yang lebih untuk memenuhi seluruh Petitum Rekonpensi ini berdasarkan penerimaan gaji Termohon

Halaman 49 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tiap bulannya dari PT. KSM Indonesia, perusahaan yang Termohon Rekonpensi bekerja. Dengan gaji sebesar 1.335 (seribu tiga ratus tiga puluh lima) dollar atau senilai Rp. 20.000.000,- sampai Rp. 23.000.000,- perbulan tergantung nilai kurs Dollar – rupiah; **Bukti terlampir**

Bahwa tidak ada alasan lagi untuk tawar-menawar kewajiban Termohon Rekonpensi seperti yang terurai dalam isi Petitum Pemohon Rekonpensi, mengingat pula isi Petitum Pemohon Rekonpensi demi kelanjutan kehidupan kedua buah hati (2 orang anak balita anak kandung Termohon Rekonpensi dan Pemohon Rekonpensi).

Bahwa adapun mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga perkawinan tidak dapat diteruskan lagi menurut versi masing-masing adalah sebagai berikut :

Versi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi :

1. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dianggap terlalu boros terhadap keuangan keluarga hingga perekonomian carut marut.
2. Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak menuruti kemauan/ keinginan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kurang bersikap layaknya seorang ibu bagi anak kandung mereka ;
3. Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi banyak hutangnya;
4. Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah tidak punya rasa lagi baik rasa cinta ataupun nafsu biologis ;

Versi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi :

1. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menganggap tidak ada perselisihan yang memungkinkan terjadi perceraian, hanya perselisihan sewajarnya layaknya rumah tangga pada umumnya ;
2. Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bukanlah dari kata hati Pemohon Kompensi/Tergugat

Halaman 50 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi karena sampai adanya gugatan Permohonan cerai talak ini, rumah tangga yang mereka bina dalam keadaan baik-baik saja ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka mengenai tuntutan nafkah anak, lampau, Muth'ah dan masa iddah dapat dipertimbangkan berdasarkan asas kepatutan.

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas maka Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- “ Mengabulkan Eksepsi Termohon Kompensi “
- “ Menolak Gugatan cerai talak Pemohon Kompensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan cerai talak Pemohon Kompensi **TIDAK DAPAT DITERIMA** “

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOMPENSI

- “ Menolak gugatan cerai talak Pemohon Kompensi seluruhnya “

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, anak :
 - a. SHEZA JAELANI ADRENA IDRIS, perempuan, usia 5,5 tahun ;
 - b. SULTAN DZAKYR JAELANI IDRIS, laki-laki, usia 3,5 tahun ;adalah anak sah/anak kandung dari perkawinan sah antara Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi, dimana dalam hal ini anak-anak dalam asuhan Pemohon Rekonpensi ;
3. Mengabulkan nafkah-nafkah Penggugat Rekonpensi antara lain :
 - a. Untuk biaya pemeliharaan anak-anak (hadlonah) 2 (dua) orang anak total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) perbulan ;
 - b. Untuk nafkah, maskan, kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 51 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- d. Untuk nafkah Madliyah (lampau) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Termohon Rekonpensi/Pemohon Kompensi menerima Akta Cerai dan atau meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan lainnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

“ Menghukum Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini “

Subsidair : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi terkait dengan masa pisah Pemohon dan Termohon yang belum mencapai enam bulan karena Pemohon dan Termohon baru berpisah sejak tanggal 1 Oktober 2024 atau hingga saat ini masih sekitar dua bulan sehingga Termohon menyatakan gugatan cacat formil karena prematur sehingga patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tersebut merupakan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta oleh Tergugat bila dalil gugatan tersebut dibantah. Oleh karena itu, eksepsi tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Termohon tersebut ternyata bukan termasuk eksepsi kewenangan mengadili, sehingga sesuai dengan

Halaman 52 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 136 HIR, terhadap eksepsi tersebut diputuskan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi Termohon harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 20 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 248/Kuasa/XI/2024/PA.Prob tanggal 20 Oktober 2024, dan telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 23 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 259/Kuasa/XI/2024/PA.Prob tanggal 28 November 2024, dan kedua surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 53 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon. Tuntutan perceraian tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut manakala legal standing yakni status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor B-420/Kua.13.26.04/Pw.01/11/2024 tanggal 08 November 2024 atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat. Secara materil bukti tersebut berisi mengenai status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian maka bukti tersebut merupakan akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka Pemohon dan Termohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Pertimbangan mengenai Pokok Perkara

Halaman 54 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon mengajukan jawaban konvensi. Termohon juga mengajukan eksepsi terkait dengan masa pisah Pemohon dan Termohon yang belum mencapai enam bulan karena Pemohon dan Termohon baru berpisah sejak tanggal 1 Oktober 2024 atau hingga saat ini masih sekitar dua bulan sehingga gugatan dinilai mengandung cacat formil karena prematur sehingga patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun mengenai pokok perkara, Termohon pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan rumah tangga dan menyatakan tidak menghendaki adanya perceraian Pemohon dan Termohon tersebut sehingga tuntutan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut patut ditolak.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik konvensi yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutan untuk bercerai dengan Termohon. Pemohon juga mengajukan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Oktober 2024, namun permohonan tersebut tidak prematur karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Termohon yang sering berhutang dan tidak memberikan kasih sayang kepada Pemohon dan kepada ibu Pemohon. Termohon juga telah melakukan KDRT secara psikis terhadap Pemohon sehingga Pemohon sejak dua tahun terakhir merasa tidak nafsu untuk melakukan hubungan badan dengan Termohon karena Termohon sering memberikan minuman kepada Pemohon yang dicampur dengan haid Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon dalam duplik konvensi pada pokoknya dapat disimpulkan tetap pada jawaban konvensinya;

Halaman 55 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Menimbang, bahwa dalam kesimpulan masing-masing juga pada pokoknya menyatakan mempertahankan dalil dan tuntutan masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan mengenai pokok sengketa berkaitan dengan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil pokok yang dijadikan alasan perceraian Pemohon yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pada pokoknya Termohon mengajukan keberatan mengenai tuntutan cerai dari Pemohon tersebut disebabkan karena Pemohon dan Termohon baru berpisah sejak tanggal 1 Oktober 2024 hingga sekarang karena saat itu Pemohon pergi bekerja ke luar negeri. Dalam jawab jinawab, Pemohon membenarkan adanya pisah tempat tinggal tersebut sejak tanggal 1 Oktober 2024, namun Pemohon mendalilkan terdapat KDRT atau kekerasan secara psikis yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon sebagaimana uraian pertimbangan yang dijadikan eksepsi Termohon dan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Kamar Agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, item Rumusan Kamar Agama poin C. angka 1 menyatakan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Oktober 2024 atau hingga perkara ini diajukan masih terhitung berpisah selama satu bulan lebih dan tidak terbukti adanya unsur KDRT dalam

Halaman 56 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya maka unsur-unsur yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas tidak terpenuhi adanya sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dinilai masih prematur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, **PEMOHON** yang semula dalam Konvensi disebut sebagai **Pemohon**, maka dalam pertimbangan rekonvensi ini disebut **Tergugat**, sedangkan **TERMOHON** yang semula dalam Konvensi disebut sebagai **Termohon**, maka dalam pertimbangan rekonvensi ini disebut **Penggugat**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini maka secara *mutatis mutandis* dianggap menjadi bagian dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi Penggugat juga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara

Halaman 57 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon”, berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Pemohon pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ricky Rizki Rahmawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik;

Halaman 58 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Ricky Rizki Rahmawan, S.H.

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|---------------------|------------------|
| 1. PNBP | |
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - Panggilan Pertama | : Rp. 20.000,00 |
| - Surat Kuasa | : Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 28.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 200.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 448.000,00 |

(empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 59 dari 59 halaman, Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)